



**PUTUSAN**

**Nomor 13/Pid.B/2022/PN Enr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama lengkap : **SYAKIR Alias SAKKA Bin BABA;**
2. Tempat lahir : Enrekang;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/01 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Keppe Kelurahan Galonta Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Desember 2021 sesuai Berita Acara Penangkapan dari Polres Enrekang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 13/Pid.B/2022/PN Enr tanggal 8 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2022/PN Enr tanggal 8 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYAKIR Alias SAKKA Bin BABA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak di ketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dalam dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dos handphone merk Vivo Y12s
  - 1 (satu) buah tas kecil berwarna putih dengan motif garis- garis berwarna hitam dan biru.
  - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).

**Dikembalikan ke korban RETNO SARI DEWI RUSENG Alias ENNO Binti RUSLAN**

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan permohonan atau pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **SYAKIR Alias SAKKA Bin BABA** pada kejadian pertama pada hari dan tanggal sudah lupa pada bulan November tahun 2021 sekitar pukul 08.00 Wita di kampung keppe Jl. Jendral Sudirman No. 151



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Galonta Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang dan kejadian yang ke 2 (dua) pada hari Rabu bulan tanggal 22 Desember tahun 2021 pukul 03.00 Wita atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di kampung keppe Jl. Jendral Sudirman No. 151 Kelurahan Galonta Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah **mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak di ketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada kejadian pencurian yang pertama hari, dan tanggal saksi korban RETNO SARI DEWI RUSENG Alias ENNO Binti RUSLAN sudah lupa yakni pada bulan Novemeber tahun 2021 (dimana uang sebanyak Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah) milik saksi korban yang dimasukkan kedalam kantong plastik berwarna Pink, kemudian saksi korban memasukkan uang tersebut kedalam Box tempat pakaian yang ada didalam kamar saksi korban, dimana uang tersebut saksi korban simpan jauh hari sebelum terjadinya pencurian yang telah saksi korban alami pada kejadian pertama dan selama saksi korban menyimpan uang tersebut saksi korban selalu memeriksa apakah uang tersebut masih ada didalam Box, namun pada saat saksi korban kembali mengecek Box penyimpanan uang saksi korban, uang yang disimpan dalam box/peti telah hilang, kemudian kejadian yang ke 2 (dua) pada hari Kamis bulan Desember tahun 2021 (tanggal lupa) uang dan handphone milik saksi korban telah hilang atau dicuri kembali, dengan total uang sebanyak 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dimana pada malam hari sebelum saksi korban tidur, tas kecil berwarna putih dengan motif garis- garis berwarna hitam dan biru dan tempat saksi korban menyimpan uang tersebut, saksi korban masukkan kedalam lemari plastik yang ada didalam kamar saksi korban dan 2 (dua) unit handphone dengan merk : VIVO Y12 dan OPPO F1 S saksi korban simpan di samping saksi korban di atas tempat tidur sebelum saksi korban tidur, namun setelah saksi korban terbangun sekitar pukul 03.00 wita dini hari saksi korban langsung mencari hanphone milik nya, tetapi handphone yang pada saat mau tidur ia simpan di samping nya tersebut sudah hilang, kemudian saksi korban bangun dari tempat tidur untuk menyalakan lampu, setelah saksi korban menyalakan lampu, saksi korban melihat lemari

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Enr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik yang ada dalam kamar saksi korban sudah dalam keadaan terbuka kemudian saksi korban memeriksa lemari tersebut, namun saksi korban sudah tidak melihat tas milik saksi korban dimana ia menyimpan uang nya.

- Bahwa dimana sebelum kejadian kedua pada pada bulan Desember tahun 2021 pencurian uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan kehilangan 2 (dua) handphone, pada saat saksi korban mendapat info dari tetangga saksi korban yang bernama HJ. ATI bahwa ada info dari kabere, ada seorang laki-laki bernama SAKIR Alias SAKKA terlihat membawa uang dengan jumlah yang banyak yang sedang berada di kabere yang masih wilayah kabupaten enrekang dan setelah memperoleh informasi pada hari itu juga ibu saksi korban bernama BADARIA Alias ENGSENG Binti BABA mendapat informasi melalui telpon dari keluarga yang berada di Kabupaten Sidenreng Rappang, bahwa terdakwa SAKIR Alias SAKKA berada di Kabupaten Sidenreng Rapang sedang membeli Handphone dengan menggunakan uang yang diduga uang milik saksi korban yang telah dia ambil. Lalu keluarga dari korban meminta kepada keluarga yang ada di Kabupaten Sidenreng rappang untuk mengamankan sisa uang yang telah di pakai oleh terdakwa belanja dengan jumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), dan pada hari Rabu Tanggal 24 November saksi korban dan Ibu saksi korban mendapat info bahwa terdakwa SAKIR Alias SAKKA berada di perumahan kukku yang tidak lain adalah rumah sodara dari Ibu terdakwa, kemudian saksi korban dan ibu saksi korban mendatangi rumah tersebut dan mendapati terdakwa, dan pada saat itu kemudian saksi korban beserta ibu nya meminta Handphone yang telah dia beli dengan merk VIVO Y12 (Baru) dengan harga Rp. 1.900.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), lalu saksi korban dan ibu nya pulang kerumah, setelah berapa hari kemudian keluarga korban yang berada di batili luar menelpon saksi korban, dengan informasi terdakwa masih memiliki Handphone yang dia beli dari hasil uang yang diduga di curi oleh terdakwa dan saksi korban dengan ibu saksi korban langsung mendatangi rumah tersebut dan meminta Handphone yang sementara ia gunakan oleh terdakwa yang bermerk VIVO (Bekas) type tidak diketahui, dengan harga Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu rupiah) setelah itu saksi korban dan ibu saksi korban pulang kerumah dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengakui kepada saksi korban RETNO SARI DEWI Alias ENNO dan ibu korban BADARIA Alias ENGSENG Binti BABA, sudah dua kali melakukan pencurian uang milik saksi korban yang pertama



pada bulan November 2021 sekitar pukul 08.00 Wita, terdakwa mengambil uang milik saksi korban sebanyak Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara memanjat lewat dinding kamar saksi korban karena kamar saksi korban tidak memiliki plapon, karena kamar tersebut terkunci dan saksi korban pada saat itu tidak ada di rumah dan pergi bekerja, setelah melihat situasi rumah dalam keadaan sepi terdakwa masuk pada kamar saksi korban dengan cara memanjat dan setelah berhasil masuk pada kamar korban, terdakwa melihat box atau peti pada saat itu terdakwa mencoba membuka box/ peti namun box atau peti dalam keadaan tergeletak sehingga terdakwa berusaha membuka box/peti tersebut dengan mencari kuncinya, lalu terdakwa berhasil mendapatkan kuncinya di keranjang diatas lemari kemudian terdakwa membuka box/peti tersebut dan mendapat tas yang berisi uang yang terdakwa tidak ketahui berapa jumlahnya, kemudian terdakwa mengambil uang yang ada di dalam tas tersebut, kemudian terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi korban, lalu menuju kejalan dengan mengambil ojek kemudian mengantar terdakwa ke kabare kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke kabupaten sidenreng Rappang menggunakan mobil sewa, sesampainya di Kabupaten sidenreng Rappang terdakwa membeli handphone bekas yang terdakwa lupa apa mereknya terdakwa membeli dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga membeli handphone baru yang terdakwa sudah lupa merknya dengan harga Rp. 1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah), terdakwa menghabiskan uang sebanyak Rp. 4.300.000,-(empat juta rupiah) dengan total ongkos perjalanan, kemudian terdakwa ke rumah sepupunya yang ada di kabupaten Sidenreng Rappang dan sisa uang terdakwa pada saat itu sisa Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) ke Rappang di saat terdakwa di rumah sepupunya, kemudian keluarga saksi korban yang ada di kabupaten Rappang menelpon orang tua saksi korban, mengatakan ada uangnya RETNO SARI DEWI Alias ENNO hilang kemungkinan SAKKA (terdakwa) yang ambil itu uang dan pada saat itu sepupu terdakwa bertanya kepada terdakwa terkait hilangnya uang saksi korban di rumahnya di kabupaten Enrekang dan pada saat itu terdakwa mengakui ia yang mengambil uang saksi korban RETNO SARI DEWI Alias ENNO sebanyak Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sehingga terdakwa pada saat itu memberikan sisa uang tersebut sebanyak Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), kemudian sepupu terdakwa berikan uang tersebut kepada saksi korban.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban RETNO SARI DEWI RUSENG Alias ENNO Binti RUSLAN mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana;**

## ATAU

### KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **SYAKIR Alias SAKKA Bin BABA** pada kejadian pertama pada hari dan tanggal sudah lupa pada bulan November tahun 2021 sekitar pukul 08.00 Wita di kampung keppe Jl. Jendral Sudirman No. 151 Kelurahan Galonta Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang dan kejadian yang ke 2 (dua) pada hari Rabu bulan tanggal 22 Desember tahun 2021 pukul 03.00 Wita atau atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di kampung keppe Jl. Jendral Sudirman No. 151 Kelurahan Galonta Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah **mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada kejadian pencurian yang pertama hari, dan tanggal saksi korban RETNO SARI DEWI RUSENG Alias ENNO Binti RUSLAN sudah lupa yakni pada bulan Novemeber tahun 2021 (dimana uang sebanyak Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah) milik saksi korban yang dimasukkan kedalam kantong plastik berwarna Pink, kemudian saksi korban memasukkan uang tersebut kedalam Box tempat pakaian yang ada didalam kamar saksi korban, dimana uang tersebut saksi korban simpan jauh hari sebelum terjadinya pencurian yang telah saksi korban alami pada kejadian pertama dan selama saksi korban menyimpan uang tersebut saksi korban selalu memeriksa apakah uang tersebut masih ada didalam Box, namun pada saat saksi korban kembali mengecek Box penyimpanan uang saksi korban, uang yang disimpan dalam box/peti telah hilang, kemudian kejadian yang ke 2 (dua) pada hari Kamis bulan Desember tahun 2021 (tanggal lupa) uang dan handphone milik saksi korban telah hilang atau dicuri kembali, dengan total uang sebanyak 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dimana pada malam hari sebelum saksi korban tidur, tas kecil berwarna putih dengan motif garis- garis

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam dan biru dan tempat saksi korban menyimpan uang tersebut, saksi korban masukkan kedalam lemari plastik yang ada didalam kamar saksi korban dan 2 (dua) unit handphone dengan merk : VIVO Y12 dan OPPO F1 S saksi korban simpan di samping saksi korban di atas tempat tidur sebelum saksi korban tidur, namun setelah saksi korban terbangun sekitar pukul 03.00 wita dini hari saksi korban langsung mencari hanphone milik nya, tetapi handphone yang pada saat mau tidur ia simpan di samping nya tersebut sudah hilang, kemudian saksi korban bangun dari tempat tidur untuk menyalakan lampu, setelah saksi korban menyalakan lampu, saksi korban melihat lemari plastik yang ada dalam kamar saksi korban sudah dalam keadaan terbuka kemudian saksi korban memeriksa lemari tersebut, namun saksi korban sudah tidak melihat tas milik saksi korban dimana ia menyimpan uang nya.

- Bahwa dimana sebelum kejadian kedua pada pada bulan Desember tahun 2021 pencurian uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan kehilangan 2 (dua) handphone, pada saat saksi korban mendapat info dari tetangga saksi korban yang bernama HJ. ATI bahwa ada info dari kabere, ada seorang laki-laki bernama SAKIR Alias SAKKA terlihat membawa uang dengan jumlah yang banyak yang sedang berada di kabere yang masih wilayah kabupaten enrekang dan setelah memperoleh informasi pada hari itu juga ibu saksi korban bernama BADARIA Alias ENGSENG Binti BABA mendapat informasi melalui telpon dari keluarga yang berada di Kabupaten Sidenreng Rappang, bahwa terdakwa SAKIR Alias SAKKA berada di Kabupaten Sidenreng Rapang sedang membeli Handphone dengan menggunakan uang yang diduga uang milik saksi korban yang telah dia ambil. Lalu keluarga dari korban meminta kepada keluarga yang ada di Kabupaten Sidenreng rappang untuk mengamankan sisa uang yang telah di pakai oleh terdakwa belanja dengan jumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), dan pada hari Rabu Tanggal 24 November saksi korban dan Ibu saksi korban mendapat info bahwa terdakwa SAKIR Alias SAKKA berada di perumahan kukku yang tidak lain adalah rumah sodara dari Ibu terdakwa, kemudian saksi korban dan ibu saksi korban mendatangi rumah tersebut dan mendapati terdakwa, dan pada saat itu kemudian saksi korban beserta ibu nya meminta Handphone yang telah dia beli dengan merk VIVO Y12 (Baru) dengan harga Rp. 1.900.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), lalu saksi korban dan ibu nya pulang kerumah, setelah berapa hari kemudian keluarga korban yang berada di batili luar menelpon saksi korban, dengan informasi terdakwa masih memiliki Handphone yang dia beli dari hasil uang yang diduga di curi oleh terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi korban dengan ibu saksi korban langsung mendatangi rumah tersebut dan meminta Handphone yang sementara ia gunakan oleh terdakwa yang bermerk VIVO (Bekas) type tidak diketahui, dengan harga Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu rupiah) setelah itu saksi korban dan ibu saksi korban pulang kerumah dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa pada saat itu terdakwa mengakui kepada saksi korban RETNO SARI DEWI Alias ENNO dan ibu korban BADARIA Alias ENGSENG Binti BABA, sudah dua kali melakukan pencurian uang milik saksi korban yang pertama pada bulan November 2021 sekitar pukul 08.00 Wita, terdakwa mengambil uang milik saksi korban sebanyak Rp. 11.000.000,- (sebelah juta rupiah), terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara memanjat lewat dinding kamar saksi korban karena kamar saksi korban tidak memiliki plapon, karena kamar tersebut terkunci dan saksi korban pada saat itu tidak ada di rumah dan pergi bekerja, setelah melihat situasi rumah dalam keadaan sepi terdakwa masuk pada kamar saksi korban dengan cara memanjat dan setelah berhasil masuk pada kamar korban, terdakwa melihat box atau peti pada saat itu terdakwa mencoba membuka box/ peti namun box atau peti dalam keadaan tergeblok sehingga terdakwa berusaha membuka box/peti tersebut dengan mencari kuncinya, lalu terdakwa berhasil mendapatkan kuncinnya di keranjang diatas lemari kemudian terdakwa membuka box/peti tersebut dan mendapat tas yang berisi uang yang terdakwa tidak ketahui berapa jumlahnya, kemudian terdakwa mengambil uang yang ada di dalam tas tersebut, kemudian terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi korban, lalu menuju kejalan dengan mengambil ojek kemudian mengantar terdakwa ke kabere kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke kabupaten sidenreng Rappang menggunakan mobil sewa, sesampainya di Kabupaten sidenreng rappang terdakwa membeli handphone bekas yang terdakwa lupa apa mereknya terdakwa membeli dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga membeli handphone baru yang terdakwa sudah lupa merknya dengan harga Rp. 1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah), terdakwa menghabiskan uang sebanyak Rp. 4.300.000,-(empat juta rupiah) dengan total ongkos perjalanan, kemudian terdakwa ke rumah sepupunya yang ada di kabupaten Sidenreng Rappang dan sisa uang terdakwa pada saat itu sisa Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) ke rappang di saat terdakwa di rumah sepupunya, kemudian keluarga saksi korban yang ada di kabupaten rappang menelpon orang tua saksi korban, mengatakan ada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya RETNO SARI DEWI Alias ENNO hilang kemungkinan SAKKA (terdakwa) yang ambil itu uang dan pada saat itu sepupu terdakwa bertanya kepada terdakwa terkait hilangnya uang saksi korban di rumahnya di kabupaten enrekang dan pada saat itu terdakwa mengakui ia yang mengambil uang saksi korban RETNO SARI DEWI Alias ENNO sebanyak Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sehingga terdakwa pada saat itu memberikan sisa uang tersebut sebanyak Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), kemudian sepupu terdakwa berikan uang tersebut kepada saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban RETNO SARI DEWI RUSENG Alias ENNO Binti RUSLAN mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;**

### ATAU

### KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa **SYAKIR Alias SAKKA Bin BABA** pada kejadian pertama pada hari dan tanggal sudah lupa pada bulan November tahun 2021 sekitar pukul 08.00 Wita di kampung keppe Jl. Jendral Sudirman No. 151 Kelurahan Galonta Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang dan kejadian yang ke 2 (dua) pada hari Rabu bulan tanggal 22 Desember tahun 2021 pukul 03.00 Wita atau atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di kampung keppe Jl. Jendral Sudirman No. 151 Kelurahan Galonta Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian dan jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada kejadian pencurian yang pertama hari, dan tanggal saksi korban RETNO SARI DEWI RUSENG Alias ENNO Binti RUSLAN sudah lupa yakni pada bulan Novemeber tahun 2021 (dimana uang sebanyak Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah) milik saksi korban yang dimasukkan kedalam kantong plastik berwarna Pink, kemudian saksi korban memasukkan uang tersebut kedalam Box tempat pakaian yang ada didalam kamar saksi korban, dimana uang tersebut saksi korban simpan jauh hari sebelum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya pencurian yang telah saksi korban alami pada kejadian pertama dan selama saksi korban menyimpan uang tersebut saksi korban selalu memeriksa apakah uang tersebut masih ada didalam Box, namun pada saat saksi korban kembali mengecek Box penyimpanan uang saksi korban, uang yang disimpan dalam box/peti telah hilang, kemudian kejadian yang ke 2 (dua) pada hari Kamis bulan Desember tahun 2021 (tanggal lupa) uang dan handphone milik saksi korban telah hilang atau dicuri kembali, dengan total uang sebanyak 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dimana pada malam hari sebelum saksi korban tidur, tas kecil berwarna putih dengan motif garis-garis berwarna hitam dan biru dan tempat saksi korban menyimpan uang tersebut, saksi korban masukkan kedalam lemari plastik yang ada didalam kamar saksi korban dan 2 (dua) unit handphone dengan merk : VIVO Y12 dan OPPO F1 S saksi korban simpan di samping saksi korban di atas tempat tidur sebelum saksi korban tidur, namun setelah saksi korban terbangun sekitar pukul 03.00 wita dini hari saksi korban langsung mencari handphone miliknya, tetapi handphone yang pada saat mau tidur ia simpan di sampingnya tersebut sudah hilang, kemudian saksi korban bangun dari tempat tidur untuk menyalakan lampu, setelah saksi korban menyalakan lampu, saksi korban melihat lemari plastik yang ada dalam kamar saksi korban sudah dalam keadaan terbuka kemudian saksi korban memeriksa lemari tersebut, namun saksi korban sudah tidak melihat tas milik saksi korban dimana ia menyimpan uang nya.

- Bahwa dimana sebelum kejadian kedua pada bulan Desember tahun 2021 pencurian uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan kehilangan 2 (dua) handphone, pada saat saksi korban mendapat info dari tetangga saksi korban yang bernama HJ. ATI bahwa ada info dari kabare, ada seorang laki-laki bernama SAKIR Alias SAKKA terlihat membawa uang dengan jumlah yang banyak yang sedang berada di kabare yang masih wilayah kabupaten enrekang dan setelah memperoleh informasi pada hari itu juga ibu saksi korban bernama BADARIA Alias ENGSENG Binti BABA mendapat informasi melalui telepon dari keluarga yang berada di Kabupaten Sidenreng Rappang, bahwa terdakwa SAKIR Alias SAKKA berada di Kabupaten Sidenreng Rappang sedang membeli Handphone dengan menggunakan uang yang diduga uang milik saksi korban yang telah dia ambil. Lalu keluarga dari korban meminta kepada keluarga yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mengamankan sisa uang yang telah dipakai oleh terdakwa belanja dengan jumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), dan pada hari Rabu Tanggal 24 November saksi korban dan Ibu saksi korban mendapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

info bahwa terdakwa SAKIR Alias SAKKA berada di perumahan kukku yang tidak lain adalah rumah sodara dari Ibu terdakwa, kemudian saksi korban dan ibu saksi korban mendatangi rumah tersebut dan mendapati terdakwa, dan pada saat itu kemudian saksi korban beserta ibu nya meminta Handphone yang telah dia beli dengan merk VIVO Y12 (Baru) dengan harga Rp. 1.900.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), lalu saksi korban dan ibu nya pulang kerumah, setelah berapa hari kemudian keluarga korban yang berada di batili luar menelpon saksi korban, dengan informasi terdakwa masih memiliki Handphone yang dia beli dari hasil uang yang diduga di curi oleh terdakwa dan saksi korban dengan ibu saksi korban langsung mendatangi rumah tersebut dan meminta Handphone yang sementara ia gunakan oleh terdakwa yang bermerk VIVO (Bekas) type tidak diketahui, dengan harga Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu rupiah) setelah itu saksi korban dan ibu saksi korban pulang kerumah dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa pada saat itu terdakwa mengakui kepada saksi korban RETNO SARI DEWI Alias ENNO dan ibu korban BADARIA Alias ENGSENG Binti BABA, sudah dua kali melakukan pencurian uang milik saksi korban yang pertama pada bulan November 2021 sekitar pukul 08.00 Wita, terdakwa mengambil uang milik saksi korban sebanyak Rp. 11.000.000,- (sebelah juta rupiah), terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara memanjat lewat dinding kamar saksi korban karena kamar saksi korban tidak memiliki plapon, karena kamar tersebut terkunci dan saksi korban pada saat itu tidak ada di rumah dan pergi bekerja, setelah melihat situasi rumah dalam keadaan sepi terdakwa masuk pada kamar saksi korban dengan cara memanjat dan setelah berhasil masuk pada kamar korban, terdakwa melihat box atau peti pada saat itu terdakwa mencoba membuka box/ peti namun box atau peti dalam keadaan tergeblok sehingga terdakwa berusaha membuka box/peti tersebut dengan mencari kuncinya, lalu terdakwa berhasil mendapatkan kuncinnya di keranjang diatas lemari kemudian terdakwa membuka box/peti tersebut dan mendapat tas yang berisi uang yang terdakwa tidak ketahui berapa jumlahnya, kemudian terdakwa mengambil uang yang ada di dalam tas tersebut, kemudian terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi korban, lalu menuju kejalan dengan mengambil ojek kemudian mengantarkan terdakwa ke kabere kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke kabupaten sidenreng Rappang menggunakan mobil sewa, sesampainya di Kabupaten sidenreng Rappang terdakwa membeli handphone bekas yang terdakwa lupa apa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereknnya terdakwa membeli dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga membeli handphone baru yang terdakwa sudah lupa merknya dengan harga Rp. 1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah), terdakwa menghabiskan uang sebanyak Rp. 4.300.000,-(empat juta rupiah) dengan total ongkos perjalanan, kemudian terdakwa ke rumah sepupunya yang ada di kabupaten Sidenreng Rappang dan sisa uang terdakwa pada saat itu sisa Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) ke rappang di saat terdakwa di rumah sepupunya, kemudian keluarga saksi korban yang ada di kabupaten rappang menelpon orang tua saksi korban, mengatakan ada uangnya RETNO SARI DEWI Alias ENNO hilang kemungkinan SAKKA (terdakwa) yang ambil itu uang dan pada saat itu sepupu terdakwa bertanya kepada terdakwa terkait hilangnya uang saksi korban di rumahnya di kabupaten enrekang dan pada saat itu terdakwa mengakui ia yang mengambil uang saksi korban RETNO SARI DEWI Alias ENNO sebanyak Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sehingga terdakwa pada saat itu memberikan sisa uang tersebut sebanyak Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), kemudian sepupu terdakwa berikan uang tersebut kepada saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban RETNO SARI DEWI RUSENG Alias ENNO Binti RUSLAN mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban RETNO SARI DEWI RUSENG Alias ENNO Binti RUSLAN mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 367 Ayat 2 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yusri Alias Ucci Bin Sulaiman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pada saat di periksa dan dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan seperti sekarang ini sehubungan dengan pencurian uang dan handphone;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui uang dan handphone adalah milik RETNO SARI DEWI RUSENG;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pencurian uang hanphone milik RETNO SARI DEWI RUSENG adalah Terdakwa bernama SAKKA;
- Bahwa Saksi mengetahui atas informasi dari Pinrang dan mengatakan Terdakwa mengambil uang dan HP setelah itu Saksi ke rumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa ada orang lain selain Saksi, setelah itu Saksi bertanya kepada Terdakwa mengatakan betul Saksi sudah mengambil uang dan HP tapi uang tersebut sudah habis Saksi belanja, setelah itu Saksi lagi bertanya kepada Terdakwa mana itu HP lalu Terdakwa mengatakan HP Saksi sudah jual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil uang milik RETNO yang disimpan di dalam kamarnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang yang diambil adalah uang milik RETNO;
- Bahwa Saksi ke rumah Terdakwa pada saat Saksi dapat informasi dari Pinrang karena Kakak Saksi dan kakak Terdakwa boleh dikata saudara karena sama-sama di daerah perantauan, setelah Saksi sampi di rumah Terdakwa sudah ada orang yang berbicara dengan Terdakwa setelah itu Saksi lagi bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa betul sudah pernah mengambil uang milik RETNO;
- Bahwa setahu Saksi barang yang diambil oleh Terdakwa ialah uang dan 2 (dua) unit handphone;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang yang ditemani Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan uang dan handphone hilang di rumah RETNO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui merek 2 (dua) unit handphone milik RETNO yang telah diambil Terdakwa;
- Bahwa dari penyampaian Terdakwa bahwa dia mencuri uang milik RETNO lantaran dia kesal karena selalu meminta uang untuk membeli rokok namun tidak pernah dikasih;

Terdahdap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali melakukan pencurian uang;

2. Saksi **Retno Sari Dewi Ruseng Alias Enno Binti Ruslan**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui sehubungan kejadian pencurian;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pencurian adalah Terdakwa bernama Sakka;
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal Saksi sudah lupa dalam bulan November dan Desember 2021;
- Bahwa kejadiannya di rumah Saksi yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 151 Kelurahan Galonta Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang;
- Bahwa pemilik barang yang diambil Terdakwa adalah barang Saksi sendiri;
- Bahwa barang yang telah dicuri adalah barang berupa uang dan Handphone;
- Bahwa jmlah uang milik Saksi yang telah hilang diambil dengan total sebanyak Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), dimana pencurian tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) Kali, kejadian pertama uang sebanyak Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) dan kejadian kedua berupa uang sebanyak Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dan 2 unit handphone dengan merk : VIVO Y12 dan OPPO F1 S;
- Bahwa kejadian pencurian yang pertama pada bulan Novemeber tahun 2021 (tanggal dan hari Saksi lupa) dimana uang sebanyak Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah) Saksi kasih masuk kedalam kantong plastik berwarna Pink kemudian Saksi memasukkan uang tersebut kedalam Box tempat pakaian yang ada didalam kamar Saksi, dimana uang tersebut Saksi simpan jauh hari sebelum terjadinya pencurian yang telah Saksi alami dan selama Saksi menyimpan uang tersebut Saksi selalu memeriksa apakah uang tersebut masih ada didalam Box tersebut akan tetapi pada saat Saksi kembali mengecek Box tersebut uang tersebut telah hilang, kemudian kejadian yang ke 2 (dua) pada hari Kamis bulan Desember tahun 2021 (tanggal lupa) uang dan handphone milik Saksi telah hilang atau dicuri, dengan total uang sebanyak 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dimana pada malam hari sebelum Saksi tidur, tas tempat Saksi menyimpan uang tersebut Saksi masukkan kedalam lemari plastik yang ada didalam kamar Saksi dan 2 (dua) unit handphone dengan merk : VIVO Y12 dan OPPO F1 S Saksi simpan di samping Saksi di atas tempat tidur sebelum Saksi tidur, namun setelah Saksi terbangun sekitar pukul 03.00 wita dini hari Saksi langsung mencari hanphone milik Saksi namun handphone tersebut sudah hilang, kemudian Saksi bangun dari tempat tidur untuk menyalakan lampu namun setelah Saksi

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalakan lampu, Saksi melihat lemari plastik tersebut sudah dalam keadaan terbuka kemudian Saksi memeriksa lemari tersebut namun Saksi sudah tidak melihat tas milik Saksi dimana Saksi menyimpan uang tersebut;

- Bahwa ciri-ciri tas tersebut merupakan tas kecil berwarna putih dengan motif garis-garis berwarna hitam dan biru;
- Bahwa tidak ada yang melihat pada saat Saksi menyimpan uang yang berjumlah Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah) namun orang tua dan adik laki-laki Saksi mengetahui dimana uang tersebut Saksi simpan dan untuk uang yang berjumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) tidak ada yang melihat ataupun mengetahui dimana Saksi menyimpan uang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui yang telah mengambil uang tersebut ialah Om Saksi sendiri yang bernama SAKKA telah mengakui perbuatannya;
- Bahwa Saksi tidak melihat pencurian tersebut, namun mengetahuinya setelah SAKKA Mengakui semua perbuatannya tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi pada bulan November (Hari dan Tanggal lupa) Saksi telah mengalami kehilangan uang Sebanyak Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) yang Saksi simpan didalam Box pakaian yang terbuat dari kayu, tidak lama kemudian Saksi mendapat info dari tetangga Saksi yang bernama HJ. ATI bahwa ada info dari kabere, ada seorang laki-laki yang membawa uang dengan jumlah yang banyak yang sedang di kabere dan pada hari itu juga ibu Saksi mendapat telpon dari keluarga yang berada Di Sidenreng Rappang bahwa SAKKA berada di Sidenreng Rapang sedang membeli Handphone dengan menggunakan uang yang telah dia ambil lalu keluarga tersebut meminta dan mengamankan sisa uang yang telah dia pakai belanja dengan jumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), Pada hari Rabu Tanggal 24 November Saksi dan Ibu Saksi mendapat info bahwa SAKKA berada di perumahan kukku yang tidak lain adalah rumah saudara dari Ibu Terdakwa, kemudian Saksi dan ibu Saksi mendatangi rumah tersebut dan mendapati SAKKA kemudian meminta Handphone yang telah dia beli dengan merk VIVO Y12 (Baru) dengan harga Rp. 1.900.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) kemudian Saksi dan ibu Saksi pulang ke rumah, setelah berapa hari kemudian keluarga yang berada di batili luar menelphone Saksi bahwa SAKKA masih memiliki Handphone yang dia beli dari hasil uang yang telah dia ambil dan Saksi dengan ibu Saksi

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



langsung mendatangi rumah tersebut dan meminta Handphone tersebut yang sementara ia gunakan yang bermerk VIVO (Bekas) type tidak diketahui, dengan harga Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus) setelah itu Saksi dan ibu Saksi pulang kerumah. Pada bulan Desember saksi mengalami kembali kehilangan uang dan Handphone, dengan total uang sebanyak 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dimana pada malam hari sebelum Saksi tidur, tas tempat Saksi menyimpan uang tersebut Saksi masukkan kedalam lemari plastik yang ada didalam kamar tersangka dan 2 (dua) unit handphone dengan merk : VIVO Y12 dan OPPO F1 S Saksi simpan di samping Saksi di atas tempat tidur sebelum Saksi tidur namun setelah Saksi terbangun sekitar pukul 03.00 WITA dini hari Saksi langsung mencari hanphone milih Saksi namun handphone tersebut sudah hilang, kemudian Saksi bangun dari tempat tidur untuk menyalakan lampu namun setelah Saksi menyalakan lampu Saksi melihat lemari plastik tersebut sudah dalam keadaan terbuka kemudian Saksi memeriksa lemari tersebut namun Saksi sudah tidak melihat tas milik Saksi dimana Saksi menyimpan uang tersebut dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib, dengan adanya kejadian tersebut Saksi keberatan dan dirugikan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan SAKKA Mengambil Uang dan Handphone milik Saksi;
- Bahwa SAKKA tidak pernah meminta izin atau memberitahukan kepada Saksi pada saat mengambil uang dan 2 (dua) unit handphone tersebut;
- Bahwa terakhir kali Saksi memeriksa uang yang Saksi simpan di dalam box kayu tersebut adalah sekitar 1 (satu) minggu sebelum Saksi mendapati uang tersebut telah hilang dicuri;
- Bahwa Box tempat dimana Saksi menyimpan uang yang telah hilang dicuri masih terkunci namun saetelah Saksi mengecek isinya ternyata uang didalamnya sudah hilang dicuri;
- Bahwa Keluarga Saksi yang berada di Sidrap menelepon dan mengatakan bahwa SYAKIR membeli handphone menggunakan uang Saksi yang telah dicuri bahwa awalnya HJ. ATI menyampaikan kepada adik Saksi bahwa dia melihat SYAKIR membawa uang dalam jumlah banyak kemudian keluarga Saksi menyampaikan kepada Saksi "BUKANKAH UANGMU YANG HILANG KARENA MENELPON ADEKMU BILANG BANYAK YANG LIHAT SAKKA BANYAK UANGNYA" kemudian setelah keluarga Saksi menelpon Saksi langsung kerumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengecek uang Saksi dan betul uang tersebut telah hilang dicuri. Begitupun dengan keluarga Saksi yang berada di sidrap yang awalnya curiga terhadap SYAKIR yang membawa uang banyak dan membeli handphone di sidrap sehingga menghubungi keluarga Saksi untuk menanyakannya dan diberitahukan oleh keluarga Saksi tersebut yang mengetahui bahwa uang yang dibawa SYAKIR adalah uang Saksi yang telah diambil, Saksi menjelaskan bahwa betul SYAKIR mengakui perbuatannya pada tanggal 24 November 2021 namun SYAKIR hanya menjelaskan bahwa dia masuk ke kamar Saksi dengan cara memanjat lewat dinding kamar Saksi;

- Bahwa Saksi tinggal dirumah bertiga dengan SYAKIR dan adik Saksi yang bernama IKBAL;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah Saksi mengetahui bahwa uang sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan 2 (dua) buah handphone yang Saksi miliki telah hilang adalah awalnya setelah Saksi mengecek lemari Saksi dan mendapati uang Saksi telah hilang dicuri kemudian Saksi langsung bergegas keluar kamar namun pintu kamar Saksi terkunci dari luar, kemudian Saksi meminta tolong kepada adik Saksi untuk membukakan kunci kamar Saksi dan setelah kamar Saksi terbuka, Saksi langsung turun ke rumah untuk mencari SYAKIR dan mendapati SYAKIR di rumah kosong yang berada di depan rumah Saksi, setelah Saksi mendapati SYAKIR disitu Saksi menanyakan kepadanya bahwa dia yang telah mengambil uang Saksi namun dia terus mengelak dan langsung kabur lagi;
- Bahwa rumah kami rumah panggung dan rumah panggung belum ada plaponnya;

Terdahdap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) melakukan pencurian uang;

3. Saksi **Badaria Alias Engseng Binti Baba**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan seperti sekarang ini sehubungan dengan uang milik anak Saksi yang bernama RETNO SARI DEWI dicuri;
  - Bahwa yang mengambil uang anak Saksi ialah SYAKIR Alias SAKKA;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kapan pastinya tapi Saksi tahu bahwa uang tersebut didalam rumah Saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana anak Saksi menyimpan uang tersebut sebelum hilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui menggunakan apakah anak Saksi menyimpan uang miliknya didalam lemarnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah pasti uang yang telah hilang tersebut karena Saksi juga tidak pernah diberitahukan oleh anak Saksi;
- Bahwa uang tersebut adalah uang dari hasil kerja anak Saksi yang rencananya ingin dibelikan motor;
- Bahwa tidak ada orang yang temani di kamar pada malam saat uangnya dicuri, hanya anak Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang berada didalam rumah pada malam kejadian tersebut karena hari itu Saksi berada di kampung saksi di Dusun Malino Desa Batu Mila Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang dan Saksi juga jarang pulang ke rumah karena Saksi kebetulan bekerja di PTPN Kelapa sawit yang berada di Kecamatan Maiwa;
- Bahwa selain uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ada juga 2 (dua) buah handphone yang telah hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang melihat anak Saksi menyimpan uang di dalam lemari miliknya sebelum uang tersebut hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa sehingga SAKKA mengambil uang milik anak Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa SAKKA yang telah mengambil uang milik anak Saksi atas penyampaian dari anak Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dipergunakan uang tersebut untuk membeli 2 (dua) buah handphone merek Vivo Y12s dan satunya lagi tipenya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bersama siapakah SAKKA mengambil uang milik anak Saksi dan dari penyampaian anak Saksi bahwa malam kejadian anak Saksi telah mengunci kamarnya dan kamar anak Saksi tidak memiliki plapon diatasnya jadi kemungkinan SAKKA memanjat lewat atas untuk memasuki kamar anak Saksi karena dinding kamar anak Saksi hanya sekitar 2,5 meter;
- Bahwa penyampaian dari anak Saksi bahwa SAKKA mengambil barang milik anak Saksi dilakukan 2 (dua) kali;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAKKA tidak pernah meminta izin kepada anak saksi untuk mengambil uang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa hanya 1 (Satu) kali melakukan pencurian uang;

4. Anak Saksi **Muhammad Ikbal Ruseng Alias Ikbal Bin Ruslan**, dengan didampingi orang tua yang bernama Badaria Alias Engseng Binti Baba, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan seperti sekarang ini sehubungan dengan uang milik kakak Saksi yang bernama RETNO SARI DEWI dicuri;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui yang telah mengambil uang kakak Anak Saksi yang bernama RETNO ialah SAKKA;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu kapan pastinya tapi Anak Saksi tahu bahwa uang tersebut hilang di dalam rumah Anak Saksi tepatnya di dalam kamar kakak Anak Saksi yang bernama RETNO;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui dimana kakak Anak Saksi yang bernama RETNO menyimpan uang tersebut sebelum hilang dan penyampaian kakak Anak Saksi bahwa uang disimpan dalam lemari dalam kamar kakak Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui menggunakan apa kakak Anak Saksi RETNO SARI DEWI menyimpan uang miliknya di dalam lemari;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui berapa jumlah pasti uang yang hilang tersebut karena Anak Saksi juga tidak pernah diberitahukan oleh kakak Anak Saksi yang bernama RETNO;
- Bahwa uang tersebut adalah uang dari hasil kerja kakak Anak Saksi yang rencananya ingin dibelikan motor;
- Bahwa tidak ada yang lain yang ditemani kakak Anak Saksi yang bernama RETNO di kamar pada malam itu hanya kakak Anak Saksi yang bernama RETNO sendiri;
- Bahwa yang berada di rumah pada malam kejadian tersebut hanya Anak Saksi dan kakak Anak Saksi yang berada di dalam rumah pada saat itu karena memang hanya Anak Saksi dan kakak Anak Saksi yang tinggal di rumah tersebut bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa selain uang Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ada juga 2 (dua) buah handphone yang telah hilang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui siapakah yang melihat RETNO SARI DEWI menyimpan uang di dalam lemari miliknya sebelum uang tersebut hilang;
  - Bahwa Anak Saksi menjelaskan bahwa SYAKIR Alias SAKKA yang telah mengambil uang milik kakak Anak Saksi yaitu pada saat itu saksi pulang dari sekolah dan disampaikan oleh tetangga bahwa yang telah mengambil uang milik kakak Anak Saksi yaitu SYAKIR Alias SAKKA;
  - Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui mengapa sehingga SAKKA mengambil uang milik kakak Anak Saksi yang bernama RETNO SARI DEWI;
  - Bahwa SAKKA menggunakan uang tersebut untuk membeli 2 (dua) buah handphone merk Vivo Y12s dan satunya lagi Oppo F1s Saksi mengetahuinya dari penyampaian SAKKA sendiri di rumah pada saat dibawa kerumah oleh tetangga Anak Saksi yang bernama PAK JAYA;
  - Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui bersama siapakah SYAKIR Alias SAKKA Bin BABA mengambil uang milik kakak Anak Saksi yang bernama RETNO SARI DEWI;
  - Bahwa Anak Saksi menjelaskan bahwa kakak Anak saksi selalu mengunci pintu kamarnya dan dari penyampaian kakak Anak saksi malam sebelum uang tersebut dicuri kakak Anak saksi juga mengunci kamarnya dari dalam;
  - Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa mengambil uang milik kakak Anak Saksi;
  - Bahwa Terdakwa yang bernama SAKKA tidak pernah meminta izin kepada RETNO untuk mengambil uang tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan kami di Kampung Keppe Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Galonta Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang dan ada kamar tersendiri;
  - Bahwa Anak Saksi tidak tahu, Anak Saksi tahu bahwa uang kakak Anak Saksi hilang dan diambil Terdakwa atas informasi dari kakak Anak Saksi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa hanya 1 (Satu) kali melakukan pencurian uang;
5. Saksi **Ruswijaya, S.H. Alias Jaya Bin Usman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan kejadian pencurian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui barang yang hilang adalah uang dan HP milik RETNO;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil barang milik RETNO adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana pasti kejadian perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat Terdakwa melakukan pengambilan barang milik RETNO;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa tertangkap setelah mengambil handphone milik RETNO disitu Saksi membawa Terdakwa bersama dengan MUNAWIR dan beberapa orang mendatangi rumah keluarganya yang ada di Batili dengan tujuan untuk mencari handphone yang telah diambil oleh Terdakwa, setelah kami sampai di rumah keluarga Terdakwa disitu Saksi, MUNAWIR dan yang lainnya mencari handphone tersebut pada saat itu Terdakwa meminta izin untuk ke kamar mandi dan disitulah Terdakwa melarikan diri dan keesok harinya Saksi bertemu dengan MUNAWIR setelah itu MUNAWIR bertanya dan mengatakan kepada Saksi dimana Terdakwa lalu Saksi jawab Aih apana lari mi;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa uang RETNO yang hilang dan menurut informasi dari RETNO bahwa uangnya hilang sekitar kurang lebih Rp.15.000.000.00,-(lima belas juta rupiah);
- Bahwa menurut Informasi dari RETNO bahwa uangnya hilang sekitar kurang lebih Rp.15.000.000.00,-(lima belas juta rupiah) Terdakwa mengambilnya 2 (dua) kali;
- Bahwa menurut informasi dari RETNO bahwa uangnya hilang pertama sdebanyak Rp.4.000.000,00,- (empat juta rupiah) dan kedua kalinya menurut inforemasi dari RETNO bahwa kejadian kedua Terdakwa mengambil uang Rp.11.000.000.00,- (sebelas juta rupiah) pada waktu itu Terdakwa mengambil uang bersama dengan hondphone dan jumlah hondphone sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengakuai atas perbuatannya dan pada saat kami mau tangkap dan Terdakwa melarikan diri kami sementara lacak HP lewat aplikasi tapi tidak bisa dilacak karena aplikasinya HP tersebut sudah terkunci dan setelah Terdakwa tertangkap Saksi bertanya kepada Terdakwa dimanakah itu uang yang kamu ambil lalu Terdakwa mengatakan Saksi sudah bagi bersama dengan HAMDAN yang berada di Pinrang setelah itu kami telepon HAMDAN datang dari

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinrang dan kami bertanya kepada HAMDAN dan HAMDAN mengatakan Saksi tidak pernah dikasi barang dari Terdakwa dan menurut informasi hari TERNO bahwa Terdakwa mengambil barangnya dengan cara panjat dinding kamar setelah itu Terdakwa keluar dari pintu kamar setelah itu Terdakwa kunci kamar dari luar dan RETNO tidak bisa keluar dari kamarnya;

- Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa 1 (Satu) hari sebelum melarikan diri dan pada waktu itu Terdakwa berada dalam rumah di rumah keluarganya di Batili yang ada pada waktu itu ada Uci dan Hamdan tapi Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan bertiga;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan Terdakwa mengambil uang dan HP milik RETNO tapi menurut RETNO bahwa Terdakwa mengambil HP bersama dengan uang pada malam hari dan HP diberikan kepada HAMDAN dan uang dibagi-bagi atas informasi dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti hari dan tanggal kejadian pencurian tersebut yang Saksi ketahui dari penyampaian RETNO di pagi hari setelah kejadian bahwa uang miliknya telah dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa penyampaian dari RETNO bahwa dia sudah 2 (dua) kali mengalami pencurian uang yang dilakukan oleh SAKKA, yang pertama dia menyimpan uang miliknya di dalam peti dan yang kedua dia menyimpan uang miliknya di dalam tas;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti tapi menurut informasi dari RETNO yang di simpan di dalam lemari;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa orang yang ditemani Terdakwa atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apakah ada orang lain yang di temani RETNO di dalam kamarnya pada saat uang tersebut dicuri, namun di pagi hari setelah kejadian 09.00 Saksi bertemu dengan RETNO, IKBAL dan saudara Terdakwa bernama BADARIA;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang telah mengambil uang milik RETNO awalnya pada pagi hari setelah kejadian pencurian yang dialami oleh RETNO Saksi bertemu dengan RETNO, IKBAL (adik Retno) dan BADARIA (ibu Retno) sedang duduk” dibawah rumahnya kemudian Saksi menghampiri mereka (RETNO, IKBAL dan BADARIA) yang kebetulan Saksi juga sedang berbelanja dibawah rumah RETNO. Saksi melihat mereka (RETNO, IKBAL dan BADARIA) sedang terlihat kelelahan jadi Saksi bertanya kepada BADARIA “DARI MANAKI” kemudian BADARIA menjawab “IHH DARIKA BURU SAKKA APANA

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Enr



AMBILKI LAGI UANG SAMA HP” setelah mendengar kejadian tersebut Saksi kemudian pergi;

- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman dalam kasus merampas tas orang lain;
- Bahwa terhadap barang bukti ini yang Saksi tahu hanya 1 (satu) buah tas kecil karena sering Saksi lihat dibawa kalau RENTO pergi kerja dan yang lainnya Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa hanya 1 (Satu) kali melakukan pencurian uang;

6. Saksi **Munawir Muin Alias Awir Bin Muin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan kejadian pencurian;
- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan seperti sekarang ini sehubungan dengan uang milik RETNO dicuri;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya, namun setelah Saksi bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa yang telah mengambil uang RETNO ialah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan RETNO karena RETNO adalah sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti hari dan tanggal kejadian pencurian tersebut yang Saksi ketahui dari penyampaian RETNO di pagi hari setelah kejadian bahwa uang miliknya telah dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa Penyampaian RETNO bahwa dia sudah 2 (dua) kali mengalami pencurian uang yang dilakukan oleh Terdakwa, yang pertama dia menyimpan uang miliknya di dalam peti dan yang kedua dia menyimpan uang miliknya di dalam tas;
- Bahwa kejadian pencurian yang pertama berjumlah Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa RETNO sudah dua kali mengalami pencurian uang yang dilakukan oleh Terdakwa yang pertama RETNO menyimpan uang miliknya di dalam peti yang ada didalam kamarnya kemudian yang kedua dia menyimpan uang miliknya di dalam tas;
- Bahwa Kejadian yang pertama Saksi tidak tahu kapan hari dan tanggalnya kemudian yang kedua terjadi pada hari Rabu tapi tanggalnya Saksi sudah lupa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana uang tersebut di ambil oleh RETNO kemudian RETNO menyimpannya di dalam lemarnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apakah ada orang lain yang di temani RETNO di dalam kamarnya pada saat uang tersebut dicuri;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang berada di dalam rumah pada saat uang RETNO hilang namun di pagi hari setelah kejadian 09.00 Saksi bertemu dengan RETNO, IKBAL dan IBU BADARIA;
- Bahwa Selain uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ada juga 2 (dua) buah handphone yang telah dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa ada orang yang melihat RETNO pada waktu menyimpan uang di dalam lemari miliknya sebelum uang tersebut hilang;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang telah mengambil uang RETNO ialah Terdakwa atas informasi dari RETNO;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang telah mengambil uang milik RETNO awalnya pada pagi hari setelah kejadian pencurian yang dialami oleh RETNO Saksi bertemu dengan RETNO, IKBAL (adik Retno) dan BADARIA (ibu Retno) sedang duduk” dibawah rumahnya kemudian Saksi menghampiri mereka (RETNO, IKBAL dan BADARIA) yang kebetulan Saksi juga sedang berbelanja dibawah rumah RETNO. Saksi melihat mereka (RETNO, IKBAL dan BADARIA) sedang terlihat kelelahan jadi Saksi bertanya kepada BADARIA “DARI MANAKI” kemudian BADARIA menjawab “IHH DARIKA BURU SAKKA APANA AMBILKI LAGI UANG SAMA HP” setelah mendengar kejadian tersebut Saksi kemudian pergi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa sehingga Terdakwa mengambil/mencuri uang milik RETNO;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa pengakuan waktu ditanya-tanya setelah tertangkap bahwa uang tersebut dia pakai makan dan sebagian diberikan kepada Lelaki HAMDAN dan handphone yang diambil tersebut dia berikan kepada UCCI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah UCCI bersama dengan Terdakwa pada saat malam kejadian pencurian tersebut namun dari perkataan orang-orang yang sering Terdakwa dengar bahwa UCCI selalu berada di rumah RETNO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada hubungan apakah Terdakwa dengan UCCI namun pada hari saat Terdakwa tertangkap di rumah keluarga Terdakwa disitu juga hadir UCCI, kemudian pada saat Terdakwa ditanya-

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



tanya oleh keluarganya yang kebetulan rumah tersebut sudah ramai dikerumuni oleh warga, Lelaki UCCI sempat berkata "PULANG MAKI KARENA TERDAKWA TAHU JI ITU YANG AMBIL HAPE NANTI TERDAKWA URUSKI". Setelah itu Saksi melihat UCCI memanggil Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu yang dimana disana hanya ada Terdakwa, UCCI dan HAMDAN. Setelah itu tidak lama kemudian Saksi pulang kerumah karena sudah Maghrib. Kemudian setelah Isya Saksi bertemu dengan PAK JAYA yang kebetulan berada di rumah keluarga Terdakwa waktu itu, lalu Saksi bertanya ke PAK JAYA "DIDAPAT MI ITU HAPE?" lalu PAK JAYA menjawab "APANA LARI KI SAKKA LEWAT WC";

- Bahwa Dari pengakuan Terdakwa hanya sendiri melakukan pencurian uang dan handphone milik RETNO namun Terdakwa sempat berkata bahwa uang tersebut dia berikan ke Lelaki HAMDAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu, tapi menurut pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa lewat dinding kamar belakang dengan cara panjat dinding kamar belakang setelah selesai mengambil barang milik RETNO Terdakwa keluar lewat pintu kamar lalu Terdakwa menutup kamar dengan cara mengunci tintu kamar dari luar;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada RETNO untuk mengambil uang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa hanya 1 (Satu) kali melakukan pencurian uang dan tidak melakukan pengambilan barang 2 (dua) kali;

7. Saksi **Sudirman, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya sehubungan dengan kejadian pencurian;
- Bahwa Saksi sebutkan tadi adalah Terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) kali di rumah korban yang bernama Retno;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian yang pertama pada hari dan tanggal Saksi sudah lupa tahun 2021 dan Kedua pada hari dan tanggal Saksi juga sudah lupa dalam tahun 2021;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada pemeriksaan pertama di Polres Enrekang adalah Ruslang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Saksi hadir dan Saksi sebagai pegawai dan pada waktu itu Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa dan semua keterangan Terdakwa diakui semuanya mulai dari kejadian pertama dan kejadian kedua karena Terdakwa yang menceritakan semua kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Polres Enrekang yang pertama pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 dilakukan oleh Ruslang dan Kedua pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 yang melakukan pemeriksaan adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, namun sebelumnya Terdakwa dimintai keterangan Terdakwa ditanyakan tentang Penasihat namun Terdakwa menerangkan akan menghadap sendiri;
- Bahwa diajukan pertanyaan kepada Terdakwa secara tertulis setelah itu dibuatkan berita acara pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa bagaimana awal kejadian perkara yang kedua kalinya pada waktu Terdakwa melakukan pencurian di rumah Retno kemudian Terdakwa menjawab sudah dua kali melakukan pencurian uang milik RETNO SARI DEWI Alias ENNO yang pertama pada bulan November 2021 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa mengambil uang milik RETNO SARI DEWI Alias ENNO sebanyak Rp. 11.000.000,-(sebelas juta rupiah),Terdakwa mengambil uangnya dengan cara memanjak lewat dinding kamar RETNO SARI DEWI Alias ENNO karena kamar tersebut terkunci dan RETNO SARI DEWI Alias ENNO pada saat itu tidak ada di rumah dan pergi bekerja dan mencoba membuka peti yang tergeblok sehingga Terdakwa berusaha membuka peti tersebut dan mencari kuncinya dan Terdakwa dapat kuncinya di keranjang diatas lemari kemudian Terdakwa membuka peti tersebut kemudian Terdakwa dapat tas kemudian Terdakwa buka tas tersebut dan mendapat sejumlah uang kemudian Terdakwa buka tas tersebut dan mengambil uang yang ada di dalam tas tersebut namun pada saat itu Terdakwa tidak menghitung, setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan rumah kemudian Terdakwa kejalan dan mengambil ojek kemudian mengantar Terdakwa ke kabere kemudian ke Rappang menggunakan mobil sewa, sesampainya di Rappang Terdakwa membeli handphone bekas tersangka lupa apa mereknya Terdakwa membeli dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga membeli handphone baru Terdakwa sudah lupa merknya Terdakwa belikan Rp. 1.900.000,-(satu juta sembilan ratus) kemudian Terdakwa berangkat ke palu dan disana Terdakwa habiskan uang sebanyak Rp. 4.300.000,-(empat juta rupiah) dengan ongkos perjalanan, kemudian Terdakwa balik lagi ke Sidrap dan sisa uang Terdakwa pada saat itu sisa Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) ke Rappang di rumah sepupu Terdakwa dan pada saat Terdakwa di rumah sepupu Terdakwa menelpon orang tua RETNO SARI DEWI Alias ENNO bahwa ada uangnya RETNO SARI DEWI Alias ENNO hilang kemungkinan SAKKA yang ambil itu uang dan pada saat itu sepupu Terdakwa tanya-tanya Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil uang RETNO SARI DEWI Alias ENNO sebanyak Rp. 11.000.000,-(sebelas juta rupiah) sehingga Terdakwa pada saat itu memberikan sisa uang tersebut sebanyak Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) kemudian sepupu Terdakwa berikan uang tersebut kepada RETNO SARI DEWI Alias ENNO;

- Bahwa Terdakwa tidak diajar, tidak dipaksa dan Terdakwa dimintai keterangan dalam keadaan bebas;
- Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani kami suruh baca sendiri setelah itu kami juga bacakan hasil pemeriksaan setelah itu Terdakwa menandatangani berita acara di hadapan Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 dan dilakukan pemeriksaan kedua karena untuk meminta ketegasan tentang keterangan Terakwa dan Terdakwa mengakui atas perbuatannya di hadapan Saksi dan disaksi teman Saksi;
- Bahwa yang melapor di Kantor Polres Enrekang adalah korban yang bernama RETNO;
- Bahwa jika ada orang yang melapor di Kantor Polisi, pertama dibuatkan dulu berita acara pelaporan dan pelapor dimintai keterangan setelah itu yang dicurai dilakukan penangkapan dan dimintai keterangan setelah cukup terbukti baru dilakukan penahanan;
- bahwaTerdakwa dilakukan pemeriksaan di Kantor Polisi 2 (dua) kali dan pertama di periksa tanggal 29 Desember 2021 dan yang melakukan pemeriksaan adalah Ruslang dan kedua pada tanggal 8 Februari 2022 dan Saksi sendiri yang melakukan pemeriksaan dan masing-masing pemeriksaan Terdakwa Terdakwa mengakui perbuatannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dos HP merk Vivo Y.12s, 1 (satu) buah tas kecil berwarna putih dengan motif garis garis berwarna hitam dan biru, dan 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), Saksi mengetahui karena pada saat dilakukan pemeriksaan di Kantor Polisi barang bukti tersebut yang dihadapkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa hanya 1 (Satu) kali melakukan pencurian uang di rumah Retno dan tidak melakukan pengambilan barang 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Syakir Alias Sakka Bin Baba** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dan dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia di periksa dan dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa berhubungan dengan pencurian uang yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Uang yang Terdakwa ambil adalah milik RETNO;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan uang pada hari dan tanggal sudah lupa namun pada bulan November 2021 sekitar pukul 08.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Retno di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Keppe Kelurahan Galonta Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan RETNO SARI DEWI adalah keponakan Terdakwa, orang tuanya yakni ibunya bersaudara kandung dan Terdakwa dan satu rumah dengan RETNO SARI DEWI;
- Bahwa Terdakwa hanya satu kali melakukan pencurian uang milik RETNO SARI DEWI yang pada bulan November 2021 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa masuk ke kamar RETNO SARI DEWI masuk ke rumah melalui dapur dan pada saat itu tidak ada orang di rumah, lalu Terdakwa mencoba masuk kamar RETNO SARI DEWI namun terkunci sehingga Terdakwa memanjat lewat dinding kamar milik RETNO SARI DEWI karena di rumah tersebut tidak ada plafon;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar, Terdakwa mencoba membuka peti yang tergembok dengan cara Terdakwa mencari kunci dan menemukannya di atas lemari kemudian Terdakwa membuka peti dan menemukan sebuah tas kemudian Terdakwa membuka tas tersebut dan mengambil uang yang ada di dalam tas tersebut namun Terdakwa tidak

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghitung jumlah uang itu, selanjutnya Terdakwa menyimpan uang tersebut dengan menggunakan baju milik Terdakwa, lalu Terdakwa kembali memanjat dinding kamar dan langsung meninggalkan rumah;

- Bahwa Terdakwa menggunakan ojek menuju Kabere kemudian menggunakan mobil sewa menuju Rappang Kabupaten Sidrap, dan sesampainya di Rappang Terdakwa membeli handphone bekas yang Terdakwa sudah lupa merknya dengan harga Rp1.800.00,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan membeli handphone baru yang Terdakwa juga lupa merknya seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa berangkat menuju Palu dan disana Terdakwa habiskan uang sejumlah kurang lebih Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk keperluan hidup dan biaya perjalanan hingga Terdakwa pulang kembali ke Rappang dengan memegang sisa uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang Terdakwa kembalikan kepada RETNO SARI DEWI;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada yang punya yakni kepada RETNO SARI DEWI maupun kepada orang-orang yang ada di dalam rumah tersebut karena niat Terdakwa memang ingin mengambil;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa di dalam peti kayu tersebut terdapat uang ketika Terdakwa dulunya ingin mengurus KTP dan menanyakan kepada kakak Terdakwa BADARIA (ibu RETNO) dimana dia menyimpan paspor Terdakwa dimana kebetulan Terdakwa dulu pernah merantau ke Malaysia, kemudian kakak Terdakwa BADARIA mengatakan bahwa paspor Terdakwa disimpan oleh RETNO. Setelah itu Terdakwa langsung mencari paspor di kamar RETNO dan saat itu Terdakwa juga membuka peti kayu tersebut dengan maksud untuk mencari paspor Terdakwa dan Terdakwa melihat terdapat uang yang disimpan di dalam tas yang berada di dalam box kayu tersebut, namun saat itu Terdakwa tidak mengambil uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*) dan alat bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi *a de charge* maupun alat bukti lainnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dos handphone merk Vivo Y12s;
- 1 (satu) buah tas kecil berwarna putih dengan motif garis-garis berwarna hitam dan biru.;
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dan barang bukti mana telah disita menurut prosedur yang benar, dibenarkan saksi-saksi dan juga oleh Terdakwa sehingga oleh karena itu akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik saksi Retno Sari Dewi Ruseng Alias Enno Binti Ruslan (Saksi Retno) di rumah orang tua Terdakwa di kampung Keppe Jl. Jendral Sudirman No. 151 Kelurahan Galonta Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi Bulan November tahun 2021;
- Bahwa pada tanggal, bulan dan tahun yang sudah tidak diingat lagi, Terdakwa yang sedang mencari paspor Terdakwa menemukan uang milik saksi Retno di kamar saksi Retno di dalam tas yang berada di dalam box/peti kayu namun saat itu Terdakwa tidak mengambilnya;
- Bahwa pada Bulan November tahun 2021 sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa mengambil uang milik Saksi Retno dengan cara awalnya Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur dimana tidak ada orang di dalam rumah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Retno yang terkunci dengan cara Terdakwa memanjat dinding kamar karena rumah tersebut tidak memiliki plafon. Setelah Terdakwa masuk di dalam kamar, Terdakwa mencari dan menemukan kunci gembok box/peti dan setelah membuka box/peti Terdakwa menemukan sebuah tas kemudian Terdakwa membuka tas tersebut dan mengambil uang yang ada di dalam tas tersebut namun Terdakwa tidak menghitung jumlah uang tersebut. Selanjutnya Terdakwa menyimpan uang tersebut dengan menggunakan baju milik Terdakwa, lalu Terdakwa kembali memanjat dinding kamar dan langsung meninggalkan rumah dengan menggunakan ojek menuju Kabere kemudian menggunakan mobil sewa menuju Rappang Kabupaten Sidrap;
- Bahwa saat berada di Rappang Terdakwa membeli handphone bekas yang Terdakwa sudah lupa merknya dengan harga Rp1.800.00,00 (satu juta

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus ribu rupiah) dan membeli handphone baru yang Terdakwa juga lupa merknya seharga Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa berangkat menuju Palu dan disana Terdakwa habiskan uang sejumlah kurang lebih Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk keperluan hidup dan biaya perjalanan hingga Terdakwa pulang kembali ke Rappang dengan memegang sisa uang sebanyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang Terdakwa kembalikan kepada Saksi Retno;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi Retno ketika mengambil uang milik Saksi Retno;
- Bahwa uang milik Saksi Retno yang Terdakwa ambil adalah sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur "Barang siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam hukum pidana adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum yang bertindak sebagai subjek hukum yang dihadapkan di depan persidangan karena diduga melakukan suatu perbuatan pidana;



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa dengan nama lengkap Terdakwa **Syakir Alias Sakka Bin Baba**, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya ternyata telah bersesuaian dengan uraian surat dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya) atau memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa pada tanggal, bulan dan tahun yang sudah tidak diingat lagi, Terdakwa yang sedang mencari paspor Terdakwa menemukan uang milik saksi Retno Sari Dewi Ruseng Alias Enno Binti Ruslan (Saksi Retno) di kamar saksi Retno di dalam tas yang berada di dalam box/peti kayu namun saat itu Terdakwa tidak mengambilnya;

Menimbang, bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan November tahun 2021 sekitar pukul 08.00 wita di rumah orang tua Terdakwa di kampung Keppe Jl. Jendral Sudirman No. 151 Kelurahan Galonta Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, Terdakwa mengambil uang milik Saksi Retno dengan cara awalnya Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur dimana tidak ada orang di dalam rumah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Retno yang terkunci dengan cara Terdakwa memanjat dinding kamar karena rumah tersebut tidak memiliki plafon. Setelah Terdakwa masuk di dalam kamar, Terdakwa mencari dan menemukan kunci gembok box/peti dan setelah membuka box/peti Terdakwa menemukan sebuah tas kemudian Terdakwa membuka tas tersebut dan mengambil uang yang ada di dalam tas sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), namun pada saat itu Terdakwa tidak menghitung jumlah uang tersebut. Selanjutnya Terdakwa menyimpan uang tersebut dengan menggunakan baju milik Terdakwa, lalu Terdakwa kembali memanjat dinding kamar dan langsung meninggalkan rumah dengan menggunakan ojek menuju Kabere kemudian menggunakan mobil sewa menuju Rappang Kabupaten Sidrap;



Menimbang, bahwa saat berada di Rappang, Terdakwa membeli handphone bekas yang Terdakwa sudah lupa merknya dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan membeli handphone baru yang Terdakwa juga lupa merknya seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa berangkat menuju Palu dan disana Terdakwa habiskan uang sejumlah kurang lebih Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk keperluan hidup dan biaya perjalanan hingga Terdakwa pulang kembali ke Rappang dengan memegang sisa uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang Terdakwa kembalikan kepada Saksi Retno;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan tersebut, telah nyata Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang merupakan milik saksi Retno Sari Dewi Ruseng Alias Enno Binti Ruslan, sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa “maksud untuk dimiliki” artinya menempatkan sesuatu barang yang bukan kepunyaannya berada dalam pengusaannya sehingga seolah-olah barang tersebut adalah kepunyaannya, sedangkan yang dimaksud “secara melawan hukum” artinya perbuatan itu dilakukan secara tanpa hak atau tanpa kewenangan yang ada pada dirinya atau tidak berdasarkan prosedur yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya, bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik saksi saksi Retno Sari Dewi Ruseng Alias Enno Binti Ruslan sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa saat berada di Rappang, Terdakwa menggunakan uang tersebut dengan membeli handphone bekas yang Terdakwa sudah lupa merknya dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan membeli handphone baru yang Terdakwa juga lupa merknya seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa berangkat menuju Palu dan disana Terdakwa habiskan uang sejumlah kurang lebih Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk keperluan hidup dan biaya perjalanan hingga Terdakwa pulang kembali ke Rappang dengan memegang sisa uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang Terdakwa kembalikan kepada Saksi Retno;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan uang milik saksi Retno untuk membeli 2 (dua) unit handphone dan biaya perjalanan pulang pergi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan biaya hidup di Palu, merupakan perbuatan yang membuat Terdakwa seolah-olah adalah pemilik dari uang milik Saksi Retno, sehingga terlihat maksud dari Terdakwa mengambil uang tersebut adalah untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi Retno ketika mengambil uang milik Saksi Retno, sehingga penguasaan Terdakwa terhadap uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) milik saksi Retno dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsurnya menyatakan “pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak di ketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”. Bahwa unsur tersebut merupakan pencurian dalam bentuk diperberat dengan 3 (tiga) faktor pemberat yang bersifat kumulatif, yaitu:

1. Pencurian dilakukan pada malam hari. Sesuai Pasal 98 KUHP, malam artinya waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit;
2. Pencurian dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
3. Pelaku ada disitu dengan tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena faktor pemberat dalam unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP tersebut bersifat kumulatif maka masing-masing faktor pemberat tersebut tidak dapat dipisahkan atau tidak dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidang, Terdakwa mengambil uang milik saksi Retno Sari Dewi Ruseng Alias Enno Binti Ruslan pada pukul 08.00 wita yang tidak termasuk pada kategori malam hari, sehingga meskipun perbuatan Terdakwa dilakukan dalam sebuah rumah dan tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak, namun unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP tersebut tidaklah dapat dinyatakan terbukti karena salah satu unsur yaitu malam hari tidaklah terbukti, dengan demikian Majelis Hakim tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dos handphone merk Vivo Y12s, merupakan hasil pembelian dari uang milik saksi Retno Sari Dewi Ruseng Alias Enno Binti Ruslan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Retno Sari Dewi Ruseng Alias Enno Binti Ruslan;
- 1 (satu) buah tas kecil berwarna putih dengan motif garis-garis berwarna hitam dan biru, merupakan milik saksi Retno Sari Dewi Ruseng Alias Enno Binti Ruslan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Retno Sari Dewi Ruseng Alias Enno Binti Ruslan;
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), merupakan sisa dari uang milik saksi Retno Sari Dewi Ruseng Alias Enno Binti Ruslan yang diambil oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Retno Sari Dewi Ruseng Alias Enno Binti Ruslan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai sarana balas dendam atau untuk menderitakan dan merendahkan martabat Terdakwa, oleh karena itu pemidanaan ini diharapkan menjadi sarana edukatif dan efek jera

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan pencegahan bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Syakir Alias Sakka Bin Baba**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dos handphone merk Vivo Y12s;
  - 1 (satu) buah tas kecil berwarna putih dengan motif garis- garis berwarna hitam dan biru;
  - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Retno Sari Dewi Ruseng Alias Enno Binti Ruslan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Enr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, oleh Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zulkifli Rahman, S.H., dan Bagus Priyo Prasajo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Andi Dharman Koro, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Zulkifli Rahman, S.H.

Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H.

ttd

Bagus Priyo Prasajo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ramli